

Batusangkar, 24 Juli 2022

Nomor : 43/PM.0.02/K.SB-12/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

KETUA DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Tanah Datar (terlampir)
di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 27 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang berbunyi:

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Dan ketentuan pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
- (2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
- (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial,yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu agar dalam penerapan ketentuan pasal 27 dan ketentuan pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur tentang jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu serta Sosialisasi dan Pendidikan Politik pada tahapan sebelum masa Kampanye Pemilu, untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan pasal tersebut.

Demikianlah surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

AL AZHAR RASYIDIN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

LAMPIRAN SURAT NOMOR: 43 /PM.00.02/K.SB-12/07/2023
DPC/DPD PARTAI POLITIK KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA PARTAI
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai Bulan Bintang (PBB)
4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
5. Partai Nasdem
6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
7. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
8. Partai Demokrat
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
11. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Golongan Karya (Golkar)
14. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
15. Partai Buruh
16. Partai Ummat
17. Partai Gelora
18. PSI